



PEMERINTAH KOTA TERNATE



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH BARANG
ANTARA
PEMERINTAH KOTA TERNATE
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : 641.6/01/2021
NOMOR : 2/K/KS/I/2021**

**TENTANG
HIBAH TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG
DARI PEMERINTAH KOTA TERNATE
KEPADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (20/01/2021)** bertempat di Ternate, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dr. H. BURHAN ABDURRAHMAN, S.H., M.M.** : dalam jabatannya selaku Wali Kota Ternate, berkedudukan di Jalan Pahlawan Revolusi Kota Ternate, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Ternate yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU;**
- II. Dr. Ir. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS** : dalam jabatannya selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing di antaranya disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Ternate berupa Tanah dan Bangunan Gedung yang terletak di Jalan Jati Nomor Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Kelurahan Jati Kecamatan Kota Ternate Selatan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara nasional;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Hibah Barang berupa Tanah dan Bangunan Gedung dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1382);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728);
10. Surat Permohonan Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Nomor WK 26-30/V 196-9/63 tanggal 15 Oktober 2020;
11. Surat Persetujuan Walikota Ternate Nomor 954/01/2021 tanggal 11 Januari 2021.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama berupa Hibah Barang ini adalah untuk pemanfaatan dan pengelolaan bangunan di atas sebidang tanah seluas 1.200 m² milik **PIHAK KESATU**, yang terletak di Jalan Jati Kelurahan Jati Kota Ternate Selatan untuk Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

OBJEK PERJANJIAN

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama berupa Hibah Barang ini meliputi seluruh bangunan eks. Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan luas tanah 1.200 m² senilai Rp. 420.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Ribu Rupiah) dan luas bangunan 273 m² senilai Rp. 1.016.109.000,00- (Satu Miliar Enam Belas Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah) yang hak pengelolaannya berada di **PIHAK KESATU**, dengan bukti kepemilikan Sertifikat nomor 27.01.02.09.4.00010 atas nama Pemerintah Kota Ternate.
- (2) Pemberian Hibah oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana tersebut pada ayat (1) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bpk. Halim Muhamad, Bpk. Ir. Karyono, Ibu Munira Rivai, Bpk. Ismit Hi. Hasan.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bpk. Syamsudin Joisangaji, Bpk. Arfan Umasangaji.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan setapak Kelurahan Jati
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Jati Metro.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. Menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memakai tanah dan bangunan, serta memanfaatkan dan mengelola tanah dan bangunan dari **PIHAK KESATU**;
 - b. Mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan tanah dan bangunan dengan baik; dan
 - c. Memberikan teguran apabila **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian Hibah ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. Mendapatkan jaminan bahwa seluruh data dan informasi tentang tanah dan bangunan sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. Menggunakan tanah dan bangunan untuk keperluan kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian Hibah ini;
 - c. Mendapatkan jaminan dari **PIHAK KESATU** bahwa objek Perjanjian Hibah ini bebas dari sengketa dalam bentuk apapun dan/atau dengan pihak manapun;
 - d. Mendapatkan data dan informasi yang jelas mengenai tanah dan bangunan yang menjadi objek Perjanjian Hibah ini;
 - e. Melakukan perubahan tata ruang sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**; dan
 - f. Menambah dan membangun bangunan di atas tanah objek Perjanjian Hibah.
- (3) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Memberikan data dan informasi yang jelas dan benar mengenai tanah dan bangunan yang akan serahkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menyerahkan tanah dan bangunan kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Menyerahkan bukti kepemilikan tanah dan bangunan gedung kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 - a. Memelihara dan merawat tanah dan bangunan yang diserahkan dari **PIHAK KESATU** dengan baik;
 - b. Menanggung segala biaya pemeliharaan dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan penggunaan tanah dan bangunan yang menjadi objek Perjanjian Hibah; dan
 - c. Melaksanakan balik nama sertifikat atas nama Pemerintah Kota Ternate menjadi Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 5
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Hibah ini diselesaikan bersama melalui perundingan antara **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 5 (lima), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**
Dr. H. BURHAN ABDURRAHMAN, S.H., M.M.


**PIHAK KEDUA,**
BIMA HARIA WIBISANA, MSIS

SAKSI-SAKSI:

SAKSI I
SEKRETARIS DAERAH,


Dr. JUSUF SUNYA, SP. ME.

SAKSI II
SEKRETARIS UTAMA BKN,


Hj. IMAS SUKMARIAH, S.SOS, M.AP

LAMPIRAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH

NOMOR : 641.6/01/2021

NOMOR : 2/K/KS/1/2021


TANGGAL : 20 Januari 2021

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIHIBAHKAN

No.	Kode Satker	Nama Satker	Kode Barang	Jumlah	Jenis Barang	Lokasi Barang	Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Kondisi Barang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	Eks. Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	01.01.01.4.001	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Jati No 475 Kel. Jati Kec. Ternate Selatan	1.200	2007	Rp 420.000.000,00	Baik	
2	-	Eks. Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	03.01.01.01.001	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Jati No 475 Kel. Jati Kec. Ternate Selatan	273	2007	Rp 1.016.109.000,00	Baik	
3	-	Eks. Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	-	1	Dokumen	Jl. Jati No 475 Kel. Jati Kec. Ternate Selatan	1.368	2013	Rp 0	Baik	
JUMLAH									Rp 1.436.109.000,00		

PIHAK PERTAMA

WALIKOTA TERNATE,


Dr. H. BURHAN ABDURRAHMAN, S.H., M.M.**PIHAK KEDUA**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA


Dr. H. BIMA HARJA WIBISANA, MSIS



PEMERINTAH KOTA TERNATE



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
PERJANJIAN HIBAH
ANTARA PEMERINTAH KOTA TERNATE
DENGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

NOMOR : 030/06/2021

NOMOR : 2/K/KS/I/2021

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (20/01/2021)** bertempat di Ternate, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. H. BURHAN ABDURRAHMAN, S.H., M.M.** : dalam jabatannya selaku Wali Kota Ternate, berkedudukan di Jalan Pahlawan Revolusi Kota Ternate, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Ternate yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. Dr. Ir. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS** : dalam jabatannya selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Sebagai tindak lanjut atas Perjanjian Hibah Barang berupa Hibah Tanah dan Bangunan Gedung milik Pemerintah Kota Ternate untuk digunakan sebagai tempat kegiatan Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara di Wilayah Propinsi Maluku Utara Nomor: 030/06/2021 dan Nomor: 02/K/KS/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 antara Pemerintah Kota Ternate

dengan Badan Kepegawaian Negara maka dilakukan penyerahan atas objek perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) **PIHAK KESATU** menyerahkan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Gedung Perkantoran, dengan luas Bangunan 273 m² senilai Rp. 1.016.109.000,00- (Satu Miliar Enam Belas Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah) yang terletak diatas Tanah seluas 1.200 m² dengan nilai Rp. 420.000.000,00- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Ribu Rupiah) kepada Badan Kepegawaian Negara sesuai daftar Barang Milik Daerah terlampir.
- (2) **PIHAK KESATU** menyerahkan 1 (satu) buah sertifikat asli dengan nomor 27.01.02.09.4.00010 dan luas 1.368 m².

Pasal 2


Sejak ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini maka Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, menjadi tanggung jawab atas pengawasan, pemanfaatan dan pemeliharaan dari **PIHAK KESATU** selanjutnya beralih kepada **PIHAK KEDUA** dan dipergunakan sebagai tempat kegiatan Perkantoran Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Berita Acara Serah Terima ini akan diatur kemudian dalam Adendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Berita Acara Serah Terima ini.
- (2) Berita Acara Serah Terima ini, dibuat rangkap 5 (lima), 2 (dua) rangkap di antaranya bermeterai cukup dan ditandatangani oleh masing-masing **PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KESATU,



Dr. H. BURHAN ABDURRAHMAN, S.H., M.M.

PIHAK KEDUA,



Dr. H. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA

NOMOR : 030/06/2021
NOMOR : 2/K/KS/1/2021
TANGGAL : 20 Januari 2021

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIHIBAHKAN

No.	Kode Satker	Nama Satker	Kode Barang	Jumlah	Jenis Barang	Lokasi Barang	Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Kondisi Barang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	Eks. Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	01.01.01.4.001	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Jati No 475 Kel. Jati Kec. Ternate Selatan	1.200	2007	Rp 420.000.000,00	Baik	
2	-	Eks. Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	03.01.01.01.001	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Jati No 475 Kel. Jati Kec. Ternate Selatan	273	2007	Rp 1.016.109.000,00	Baik	
3	-	Eks. Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	-	1	Dokumen	Jl. Jati No 475 Kel. Jati Kec. Ternate Selatan	1.368	2013	Rp 0	Baik	
JUMLAH									Rp 1.436.109.000,00		

PIHAK PERTAMA
WALY KOTA TERNATE,


Dr. H. BURHAN ABDURRAHMAN, S.H., M.M.

PIHAK KEDUA


KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DIMA HIKRIA WIBISANA, MSIS